



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FADLI, S.PD ALS FADLI BIN SYAHRANI;**
2. Tempat lahir : Sungai Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Perumahan Bumi Datar Laga Blok Z No.10 Rt.07
Kel.Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat
kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RESALDY ALS ICAL BIN SAHRIL;**
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pasar Lama Rt.03 Rw.01 Desa Batulicin, Kec.
Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dan M. Subhan, S.H.I., M.H., Graven Marvello, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan Kantor di Jalan Nusa Indah No. 41 Rt.05 Rw.03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, email : rsilawijaya@gmail.com sebagaimana Penetapan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, S.Pd. Als FADLI Bin SYAHRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, S.Pd. Als FADLI Bin SYAHRANI dan Terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, milik dari terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL;
 - 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL;
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dan terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar jam 06.30 WITA di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa I atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 di Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati, diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kotabaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA petugas kepolisian polres kotabaru mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Kel. Kupang Berkah Jaya, hingga di lakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wita di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dengan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan berupa:
 1. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, milik dari terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL
 2. 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL
 3. 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pack plastik klip kosong, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI

5. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu

dan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar Hotel Grand Central dengan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan Dalam bertransaksi terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN membeli dan menyerahkan uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari/kepada terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL.

Selanjutnya terkadang terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN. Dari penitipjulan narkoba jenis sabu milik saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL, terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN diberi uang paling kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau di lain kesempatan terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN diberi narkoba jenis sabu oleh terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL memperoleh narkoba sabu yang terakhir dari sdr. BULAN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL mendatangi lokasi tempat narkoba jenis sabu ditaruh secara ranjau oleh sdr. BULAN lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan rincian :

1. 1 (satu) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL serahkan kembali kepada saudara ROHIL

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL bawa sendiri
 3. 1 (satu) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL serahkan kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI,S.Pd Als FADLI Bin SYAHRANI
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di Jl. Plajau Pal .5 Desa Sari Gadung Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah teman saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL, Untuk posisi mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa berada di dalam rumah saling dudukan berhadapan, Kemudian yang merakit peralatan dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca tersebut adalah saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL dan yang menghisap duluan juga saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yang mana membakar pipet kaca yang terdapat sabu, kemudian menghisap layaknya orang merokok , setelah itu di lanjutkan oleh saudara RANDI yang menghisap baru terakhir terdakwa, dan terdakwa hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali saja sementara saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL dan RANDI terdakwa tidak mengetahui berapa kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut,.
 - Bahwa selain untuk konsumsi sendiri, Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI juga menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjualnya kepada orang – orang yang Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI kenali saja, salah satunya adalah saudara RANDI sebanyak 2x. Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI terakhir kali menjual narkotika kepada sdr RANDI yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita di Jl. Plajau Pal .5 Desa Sari Gadung Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah teman terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara transfer saudara RANDI.
 - Bahwa selain untuk konsumsi sendiri, terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL juga menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI,S.Pd Als FADLI Bin SYAHRANI. Terakhir kali terjadi transaksi jual beli oleh terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita, dimana terdakwa I

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADLI, S.Pd Als FADLI Bin SYAHRANI memesan narkotika jenis sabu kepadaerdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL, lantas terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL teman terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yang bernama sdr ROHIL untuk meminjam narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL mendapat kiriman uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari pinjaman narkotika jenis sabu milik sdr ROHIL kepada sdr RANDY.

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dan terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL tidak mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin NO : LHU.109.K.05.16.24.0315 Tanggal 27 Maret 2024 Pro Justitia pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0311.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) U.U R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dan terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar jam 06.30 WITA di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa I atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024 di Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati, diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA petugas kepolisian polres kotabaru mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Kel. Kupang Berkah Jaya, hingga di lakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wita di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dengan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan berupa :

1. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, milik dari terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL
2. 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL
3. 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI
4. 1 (satu) pack plastik klip kosong, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI
5. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu

dan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab.Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar Hotel Grand Central dengan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan Dalam bertransaksi terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



SYAHRAN membeli dan menyerahkan uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari/kepada terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL. Selanjutnya terkadang terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN. Dari penitipjulan narkoba jenis sabu milik saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRI, terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN diberi uang paling kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau di lain kesempatan terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN diberi narkoba jenis sabu oleh terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL memperoleh narkoba sabu yang terakhir dari sdr. BULAN sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL mendatangi lokasi tempat narkoba jenis sabu ditaruh secara ranjau oleh sdr. BULAN lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan rincian :
 1. 1 (satu) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL serahkan kembali kepada saudara ROHIL
 2. 3 (tiga) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL bawa sendiri
 3. 1 (satu) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL serahkan kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI,S.Pd Als FADLI Bin SYAHRANI
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dan terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL tidak mempunyai ijin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin NO : LHU.109.K.05.16.24.0315 Tanggal 27 Maret 2024 Pro Justitia pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0311.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) U.U R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dan terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL, Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar jam 06.30 WITA di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa I atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 di Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati, diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kotabaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA petugas kepolisian polres kotabaru mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Kel. Kupang Berkah Jaya, hingga di lakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wita di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dengan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan berupa :
 1. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, milik dari terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL
 2. 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL
 3. 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



4. 1 (satu) pack plastik klip kosong, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI

5. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, milik terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu

dan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar Hotel Grand Central dengan barang bukti setelah dilakukannya penggeledahan berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milik terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan Dalam bertransaksi terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN membeli dan menyerahkan uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dari/kepada terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL.

Selanjutnya terkadang terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN. Dari penitipjulan narkoba jenis sabu milik saudara MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL, terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN diberi uang paling kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau di lain kesempatan terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRAN diberi narkoba jenis sabu oleh terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL memperoleh narkoba sabu yang terakhir dari sdr. BULAN sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL mendatangi lokasi tempat narkoba jenis sabu ditaruh secara ranjau oleh sdr. BULAN lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan rincian :

1. 1 (satu) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL serahkan kembali kepada saudara ROHIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL bawa sendiri
 3. 1 (satu) paket terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL serahkan kepada terdakwa I MUHAMMAD FADLI,S.Pd Als FADLI Bin SYAHRANI
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di Jl. Plajau Pal .5 Desa Sari Gadung Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah teman terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL, Untuk posisi mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa berada di dalam rumah saling duduk berhadapan, Kemudian yang merakit peralatan dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca tersebut adalah terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL dan yang menghisap duluan juga terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL. Pertama terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL membakar pipet kaca yang terdapat sudah ditaburi sabu, kemudian terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL menghisap layaknya orang merokok sebanyak 4x hisapan, setelah itu di lanjutkan oleh saudara RANDI yang menghisap sebanyak 4x hisapan, lalu terakhir terdakwa I MUHAMMAD FADLI,S.Pd Als FADLI Bin SYAHRANI menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI dan terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan tanpa ijin atau bukan dalam pengobatan Narkotika golongan 1 jenis Shabu
 - Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin NO : LHU.109.K.05.16.24.0315 Tanggal 27 Maret 2024 Pro Justitia pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0311.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari KLINIK BHAYANGKARA WICAKSANA LAGHAWA POLRES KOTABARU No: SKPN/146/III/2024/SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sofi Indriana. M menerangkan bahwa pemeriksaan test urine terhadap

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMMAD FADLI, SPD. Als FADLI Bin SYAHRANI positif mengandung Gol METAPHETAMINE.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari KLINIK BHAYANGKARA WICAKSANA LAGHAWA POLRES KOTABARU No: SKPN/147/III/2024/SIDOKKES tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sofi Indriana. M menerangkan bahwa pemeriksaan test urine terhadap terdakwa II MUHAMMAD RESALDY Als ICAL Bin SAHRIL positif mengandung Gol METAPHETAMINE.

Perbuatan ia Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) U.U R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wita di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No. 10 Blok Z RT 07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar hotel;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkap terhadap para terdakwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa I yaitu 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari pengakuan Terdakwa I adalah milik dari Terdakwa II, dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ketika terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sedangkan dari penguasaan Terdakwa II

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, yang mana adalah handphone milik Terdakwa II yang digunakan ketika komunikasi dengan Terdakwa I maupun ketika transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rohil;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rohil untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saudara Rohil tidak ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal kepemilikan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Untuk saudara Rohil dan Bulan masih dilakukan pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wita di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No. 10 Blok Z RT 07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar hotel;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkap terhadap para terdakwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa I yaitu 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru dan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari pengakuan Terdakwa I adalah milik dari Terdakwa II, dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ketika terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sedangkan dari penguasaan Terdakwa II barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung warna

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



hitam, yang mana adalah handphone milik Terdakwa II yang digunakan ketika komunikasi dengan Terdakwa I maupun ketika transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rohil;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rohil untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saudara Rohil tidak ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal kepemilikan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk saudara Rohil dan Bulan masih dilakukan pencarian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Randy Bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi ditangkap kemudian dihadirkan kepersidangan karena telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 WITA di Desa Sidomulyo, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, saat itu Saksi sedang berdiri di pinggir jalan sendirian sedang menunggu teman Saksi, tiba-tiba Saksi didatangi oleh beberapa orang yang setelah Saksi tahu yaitu petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0.22 (Nol koma dua dua) gram, 1 (satu) Hp merk Vivo warna biru. Terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik sdr. Davi yang menyuruh Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan di badan Saksi yang mana ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, yang rencana akan Saksi konsumsi bersama dengan sdr. Davi, dan untuk 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru yang Saksi gunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 70.000.00.- (Tujuh puluh ribu rupiah) untuk ongkos bensin selama dalam perjalanan, dan rencananya Saksi juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi membelikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Davi sudah 2 (dua) kali dengan rincian yaitu yang pertama Saksi lupa untuk hari dan tanggalnya sekitar akhir bulan Februari 2024 sekitar malam hari di Jl. Prov. Kalsel tim Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir terjadi pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 skj. 09.00 wita di Jl. Prov. Kalsel tim Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya di depan Pom Bensin sdr. DAVI menyerahkan kepada Saksi sejumlah uang tunai sebanyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, belum sempat Saksi serahkan kepada sdr. Davi Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan / membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Terdakwa I dan cara Saksi dalam mendapatkan/membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Saksi awalnya Saksi ada dihubungi oleh teman Saksi yang bernama sdr Davi, yang mana sdr. Davi mengatakan kepada Saksi jika ingin minta carikan/belikan narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi langsung mengiyakan, dan sdr. Davi langsung mendatangi Saksi di pinggir jalan dan langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa I melalui chat dan panggilan whatsapp dan mengatakan jika Saksi ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi untuk uangnya langsung transfer ke rekening, kemudian Terdakwa I langsung memberi nomor rekening kepada Saksi dan Saksi mentransfernya melalui jasa pengiriman uang di rekening tujuan yaitu Bank BRI an. Rahmat, kemudian Saksi mentransferkan uang tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan/membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu di pertengahan tahun 2023 setiap Saksi membeli narkoba tersebut terkadang secara ranjau dan terkadang langsung bertemu dengan Terdakwa I, dan tempatnya berpindah-pindah terkadang di sekitaran Jl. Prov. Kalsel tim Desa Sungai kecil Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dekat simpang empat BAMAS, dan juga terkadang Saksi langsung diajak ke rumah teman Terdakwa I, dan setiap Saksi memesan paling sedikit 1 (satu) paket dengan harga 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak 1

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



(satu) paket dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir terjadi pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam sebuah rumah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan cara langsung bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di sekitar wilayah Tanah Bumbu akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana alamatnya tepatnya sebuah rumah temannya Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan yang Saksi rasakan setelah Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu lebih rileks saja dan badan terasa enak dan tidak mudah mengantuk serta agar lebih semangat untuk Saksi bekerja dan apabila Saksi tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada efek apa-apa terhadap diri Saksi;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa I kerumah temannya untuk mengonsumsi narkoba terlebih dahulu sebelum mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang sudah Saksi pesan sebelumnya, Saksi mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang awalnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi dan menawari Saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu terlebih dahulu, kemudian Saksi mengiyakannya saja, dan Terdakwa II mulai memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca dan memasang ke alat hisapnya/bong yang terbuat dari botol yang sudah disiapkan terlebih dahulu, kemudian setelah semua terpasang Terdakwa II membakarnya dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian bergantian dengan Terdakwa I, dan kemudian sampai giliran Saksi yang menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan untuk Para Terdakwa Saksi tidak tahu masing-masing berapa kali hisapan, sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan untuk peralatannya Saksi tidak tahu lagi siapa yang menyimpannya, dan Saksi juga tidak tahu milik siapa peralatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Davi, setahu Saksi sdr Davi di rumahnya Sungai Durian Kotabaru;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam adalah barang-barang yang disita dari penguasaan Para Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI, S. PD ALS FADLI BIN SYAHRANI**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagian benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 wita di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No. 10 Blok Z RT 07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa I di tangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa I sedang tidur bersama keluarga Terdakwa I di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, Untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut milik dari Terdakwa II yang mana ditiptkan kepada Terdakwa I;
Kemudian 1 (satu) pipet kaca juga milik saudara Terdakwa II.
Kemudian 1 (satu) kotak warna hitam 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plastik klip kosong adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan ketika transaksi narkotika jenis sabu tersebut lalu untuk handphone juga punya Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan ketika berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik saudara Terdakwa II hingga berada di penguasaan Terdakwa I yang mana meminta Terdakwa I untuk menyimpan narkotika jenis sabu miliknya namun jika ada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut agar dijual saja;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 5 (lima) kali menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa II yang mana sudah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa II menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I jika Terdakwa II sedang sibuk atau ke luar kota maupun jika narkotika jenis sabu milik Terdakwa I habis. Dan untuk keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari menerima ninalkan narkotika jenis sabu milik saudara Terdakwa II yang mana Terdakwa I di beri / di kasih uang paling kecil Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa juga Terdakwa I di beri narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi namun Terdakwa I menerima itu semua hanya menuunggu pemberian dan Terdakwa II saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana dan bagaimana Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menitip untuk belikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, Terdakwa I mengetahui berapa banyak dan dengan harga berapa, yang mana Terdakwa I membeli secara patungan paling sedikit yaitu $\frac{1}{4}$ (seper empat) kantong dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mengumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian paling besar membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan patungan masing masing Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Namun jika Terdakwa I tidak ikut membeli dan hanya Terdakwa II saja yang membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa II membelinya;
- Bahwa untuk peran Terdakwa I dan peran Terdakwa II yaitu:
Untuk peran Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa II untuk di simpan, kemudian jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut akan di jual;
Untuk peran Terdakwa II yaitu yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut kepada pemilik narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa I kenali saja dan salah satunya Saksi Randy, dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu, yaitu : Pertama pada bulan Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I transaksi secara ranjau, yang mana Terdakwa I meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk uang dikirim secara transfer oleh Saksi Randy;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wita di Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan dan Saksi Randy membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan untuk uang di kirim secara transfer oleh Saksi Randy;

- Bahwa pembelian pertama Saksi Randy menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I namun pada pembelian kedua narkoba milik Terdakwa II yang mana narkoba jenis sabu milik Terdakwa I habis kemudian Terdakwa I menjelaskan jika ada teman Terdakwa I yang ingin membeli kemudian Terdakwa II menyutujuinya kemudian terjadilah transaksi tersebut dan selain itu narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II dan Saksi Randy dan tersisa 1 (satu) paket dan Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menyimpankannya;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa II dan Saksi Randy pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di Jl. Plajau Pal 5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam rumah teman Terdakwa II;
- Bahwa dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I tersebut Terdakwa I masih ingat dan mengenalinya;

Terdakwa II **MUHAMMAD RESALDY ALS ICAL BIN SAHRIL**;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar hotel;
- Bahwa saat Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa II sedang tidur di dalam kamar hotel sendirian;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam yang mana adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa II gunakan ketika komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu Terdakwa II tersebut kepada orang orang yang Terdakwa II kenali saja yang mana dalam perkara ini yaitu Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Randy;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah sering menyerakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I dan Saksi Randy pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wita di Jl. Plajau Pal 5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah teman Terdakwa II yang bernama saudara Rohil, ketika meminjam mengambil narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu di konsumsi di rumah saudara Rohil tersebut namun saudara Rohil tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan kiriman uang dari Terdakwa I, dan telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Randy serta mengkonsumsi Bersama, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada saudara BULAN sebanyak 1½ (setengah) kantong dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena uang yang didapatkan dari Terdakwa I hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II tambah dengan uang Terdakwa II yang berada di dalam rekening yang mana saudara BULAN meminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa II di kirim foto lokasi tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan atau di ranjau lalu Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi dan Terdakwa II ambil kemudian Terdakwa II bagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kembali kepada saudara ROHIL 3 (tiga) paket Terdakwa II bawa dan 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari saudara BULAN sudah sejak bulan Februari 2024, yang mana sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli sebanyak paling sedikit ¼ (seper empat) kantong dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Untuk Saksi Randy Terdakwa II tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa II baru pertama kali bertemu dengan Saksi Randy tersebut dan sepengetahuan Terdakwa II Saksi Randy adalah teman dari Terdakwa I. Untuk peran Terdakwa II yaitu Terdakwa II yang memesan dan transaksi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing masing mencari pembeli dan jika salah satu antara Para Terdakwa kehabisan narkoba jenis sabu jika di antara Para

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Terdakwa masih ada sisa narkotika jenis sabu akan meminta dan untuk keuntungan diserahkan yang punya narkotika. Untuk peran Terdakwa I yaitu kurang lebih sama dengan Terdakwa II namun dalam pembelian / mendapatkan narkotika jenis sabu kebanyakan Terdakwa II yang melakukan pembelian dan untuk uang secara patungan untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II ada mendapatkari keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (seper empat) gram dan terhadap keuntungan tersebut Terdakwa II gunakan untuk membiaya hidup Terdakwa II karena Terdakwa II tidak ada pekerjaan dan ada juga yang Terdakwa II serahkan kepada orang tua Terdakwa II untuk menambah kebutuhan hidup orang tua Terdakwa II tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti yang di temukan yaitu 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, dan untuk pipet tersebut adalah pipet yang Terdakwa II gunakan ketika mengkonsumsi bersama Terdakwa I dan Saksi Randy. Sedangkan untuk Saksi Randy telah terlebih dahulu ditangkap sebelum Para Terdakwa ditangkap, sedangkan saudara Rohil dan saudara Bulan Terdakwa II tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa II tersebut Terdakwa II masih ingat dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,92 (nol koma Sembilan Dua) Gram dan berat bersih 0,72 (nol koma Tujuh Dua) Gram;
2. 1 (satu) Pipet Kaca;
3. 1 (satu) Timbangan Digital;
4. 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari Potongan Sedotan;



8. 1 (satu) pak plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.0315 Tanggal 27 Maret 2024 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24.109.11.16.05.0311.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa I, ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II oleh Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar Hotel Grand Central;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Bulan sebanyak 1½ (setengah) kantong dengan harga Rp2.200 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana saudara Bulan meminta untuk mengiriskan uang terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa II mendapatkan foto lokasi tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut di letakkan lalu Para Terdakwa menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi Para Terdakwa mengambil narkotika tersebut kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa II

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kembali kepada saudara Rohil, 3 (tiga) paket Terdakwa II bawa dan 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Randy pada bulan Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita, yang mana Terdakwa I meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk uang di kirim secara transfer oleh Saksi Randy. Kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wita di Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan Saksi Randy membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.0315 Tanggal 27 Maret 2024 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0311.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan memiliki, membeli dan atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan yang bernama **MUHAMMAD FADLI, S.PD ALS FADLI BIN SYAHRANI** dan **MUHAMMAD RESALDY ALS ICAL BIN SAHRIL** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MUHAMMAD FADLI, S.PD ALS FADLI BIN SYAHRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD RESALDY ALS ICAL BIN SAHRIL** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Para Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan awalnya telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 06.30 WITA di Jl. Perumahan Bumi Datar Laga No.10 Blok Z RT.07 Kel. Kupang Berkah Jaya Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa I, ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa I berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II oleh Saksi Reno Renaldi Bin Tarja Abidin dan Saksi Muhammad Rizky Ghani Bin Junaidi Riduan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wita di Hotel Grand Central Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu tepatnya di dalam kamar Hotel Grand Central;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Bulan sebanyak 1½ (setengah) kantong dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana saudara Bulan meminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa II mendapatkan foto lokasi tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan lalu Para Terdakwa menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi Para Terdakwa mengambil narkoba tersebut kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kembali kepada saudara Rohil, 3 (tiga) paket Terdakwa II bawa dan 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Randy pada bulan Februari 2024 sekitar jam 15.00 wita, yang mana Terdakwa I meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk uang dikirim secara transfer oleh Saksi Randy. Kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wita di Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pinggir jalan Saksi Randy membeli dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa II dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.0315 Tanggal 27 Maret 2024 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24.109.11.16.05.0311.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan memiliki, membeli, dan atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Terdakwa I tanpa hak telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Randy, dan dalam persidangan Terdakwa II mengakui tanpa hak membeli dan memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali, maka unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dari saudara Bulan, yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kembali kepada saudara Rohil, 3 (tiga) paket Terdakwa II bawa dan 1 (satu) paket Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I. Selain itu, Terdakwa I juga menjual narkotika kepada Saksi Randy, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah bermufakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan tidak mencantumkan tuntutan pidana denda terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari potongan sedotan dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu, dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba;
- Terdakwa I tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Fadli, S.Pd Als Fadli Bin Syahrani** dan Terdakwa II **Muhammad Resaldy Als Ical Bin Sahril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Fadli, S.Pd Als Fadli Bin Syahrani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II **Muhammad Resaldy Als Ical Bin Sahril** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mufti Mukarromi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud